

**Hukum Talak Raj'i Menurut Mazhab Syafi'i dalam
Kasus Poliandri
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
383/Pdt.G/2020/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI AKBAR
NIM. 170101025

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**Hukum Talak Raj'i Menurut Mazhab Syafi'i dalam
Kasus Poliandri
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
383/Pdt.G/2020/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

RIZKI AKBAR


NIM. 170101025

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



H. Muhrara Fahmi, Lc., MA
NIP.197307092002121002

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, S.E., MM
NIP.197005122014111001

**Hukum Talak Raj'i Menurut Mazhab Syafi'i dalam
Kasus Poliandri
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
383/Pdt.G/2020/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 20 Juli 2022 M

21 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA


Muhammad Iqbal, S.E., MM

NIP.197307092002121002

NIP.197005122014111001

Penguji I,

Penguji II,


Syuhada, S.Ag., M.Ag


Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 197510052009121001

NIP. 199311012019031014



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rizki Akbar
NIM : 170101025
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



RIZKI AKBAR

ABSTRAK

Nama : Rizki Akbar
NIM : 170101025
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Hukum Talak Raj'i Menurut Mazhab Syafi'i dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 54 halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E., MM
Kata Kunci : *Talak Raj'i, Poliandri, Putusan, Pertimbangan Hakim, Mazhab Syafi'i*

Didalam hukum Islam dan perundang-undangan negara Indonesia pada dasarnya perkawinan itu ditekankan hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Dalam mazhab Syafi'i, Asy Syarbini al-Khatib menuturkan, "Seorang pria, sunat tidak menikah lebih dari satu istri tanpa hajat yang jelas. *An-nash* telah menunjukkan bahwa asas pernikahan adalah monogami, bukan poligami. Adapun istri atau seorang wanita tidak bisa menikah lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan (poliandri) ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan. Poliandri jelas dilarang sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT. dalam QS. An-Nisa Ayat 24. Dalam putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut poliandri merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian dengan penjatuhan talak satu raj'i. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana hak talak yang dimiliki seorang suami bagaimana analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan mengapa kasus poliandri sebagai latar belakang putusnya perkawinan di putus dengan talak raj'i. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan untuk melakukan analisis antara pertimbangan hakim dan mazhab Syafi'i dalam hal pemegangan hak talak dengan alasan terjadinya disebabkan oleh poliandri. Ada beberapa faktor yang membuat ketentuan hukum serta prosedur yang ada itu bisa berbeda, pada mazhab Syafi'i dalam hal privasi seperti talak itu sangat dijaga karna dipandang tidak baik apabila ada pihak yang diluar yang mengetahui urusan rumah tangga tersebut, berbeda halnya dengan pertimbangan hakim, prosedur dari Mahkamah Syar'iyah, secara maslahat perceraian diatur guna mengurangi perceraian liar yang tidak sesuai dengan syari'at yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan yang bisa kita lihat diantara pertimbangan hakim dengan mazhab Syafi'i ialah kebebasan suami dalam menjatuhkan talak dimanapun dan kapanpun, serta penentuan jumlah talak yang didasarkan oleh niat suami itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “*Hukum Talak Raj’i Menurut Mazhab Syafi’i dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, juga kepada Bapak Aulil Amri, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA., selaku pembimbing I dan Muhammad Iqbal, MM., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Djulida Ratna yang penulis hormati dan sayangi, serta adik penulis Seroja Liana, yang senantiasa mendukung dan menyemangati sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Izza Alta Fathia, teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kak Frina Oktalita.
7. Novriansyah, Fahrul Afrizal, Muhammad Yasid, Abdul Haris Rajab sahabat seperjuangan yang telah menyemangati dan menemani setiap waktu dari awal perkuliahan, terima kasih pula penulis ucapkan kepada serta teman/kakak/adik mahasiswa/i prodi Hukum Keluarga dan teman jurusan satu angkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
8. Nuzuar Rafli dan Dimas Aditya Sailendra yang setia menemani penulis dari semasa SMP hingga sekarang, teman-teman yang menyokong dan menguatkan penulis dalam pembuatan skripsi

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 08 Juni 2022
Penulis,

Rizki Akbar



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | tā' | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Žāl | Ž | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Waw | W | We |
| س | Sīn | E | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Šād | š | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Dād | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ـَ | <i>fathah</i> | a | A |
| ـِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ـُ | <i>dammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama Huruf | Gabungan Huruf | Nama |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| ـَي... | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| ـُؤ... | <i>fathah dan wāw</i> | au | a dan u |

Contoh:

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ـَ... ا... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ـِ... ي | <i>kasrah dan yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| ـُ... و | <i>dammah dan wāw</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-atfāl
- rauḍ atul atfāl ħ

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 4 |
| E. Kajian Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB DUA HAK TALAK RAJ'I DALAM KASUS POLIANDRI ... | 12 |
| A. Rukun dan Syarat Talak Raj'i dalam Mazhab Syafi'I | 12 |
| 1. Pengertian Talak Raj'I | 12 |
| 2. Macam-Macam Talak | 15 |
| 3. Rukun dan Syarat Talak Raj'I | 18 |
| 4. Hukum Talak Raj'I | 21 |
| 5. Akibat Hukum Talak Raj'I | 23 |
| B. Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam | 26 |
| 1. Pengertian Poliandri | 26 |
| 2. Dasar Hukum Larangan Poliandri | 28 |
| 3. Faktor Penyebab Poliandri | 30 |
| BAB TIGA TINJAUAN HAK TALAK RAJ'I TERHADAP | |
| PUTUSAN NOMOR 383/PDT.G/2020/MS. | |
| BNA MENURUT MAZHAB SYAFI'I | 33 |
| A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh | 33 |
| B. Duduk Perkara Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/ Ms.Bna | 36 |
| C. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna | 37 |
| D. Analisis pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Talak Raj'i dalam Kasus Poliandri pada Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna | 47 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| BAB EMPAT | PENUTUP | 53 |
| | A. Kesimpulan | 53 |
| | B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 55 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 59 |
| LAMPIRAN | | 60 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia secara bermasyarakat timbul, yang berakibat permasalahan sosial secara lebih luas lagi dan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya fondasi yang kuat agar dapat membentuk masyarakat yang sejahtera, namun dalam prosesnya untuk menjadikan masyarakat yang kuat dan sejahtera ini cukup banyak permasalahan yang didapati mengingat zaman terus berkembang serta faktor penyebab juga semakin meningkat.

Islam menganjurkan perkawinan, karena ia merupakan jalan atau solusi yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami istri mendidik anak-anak mereka serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan.

Didalam hukum Islam dan perundang-undangan negara Indonesia pada dasarnya perkawinan itu ditekankan hanya boleh memiliki satu pasangan saja, walaupun demikian ada pengecualian bagi kaum laki-laki jika ingin memiliki istri lebih dari satu, dengan berbagai syarat dan ketentuan supaya bisa berpoligami. Dalam mazhab Syafi'i, Asy Syarbini al-Khatib menuturkan, "Seorang pria, sunat tidak menikah lebih dari satu istri tanpa hajat yang jelas. *An-nash* telah menunjukkan bahwa asas pernikahan adalah monogami, bukan poligami.¹ Terdapat perbedaan dengan sebagian ulama yang berpendapat bahwa asas dari sebuah pernikahan itu poligami yang berarti poligami itu sunnah.

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 476.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4, dan KHI bab IX juga menekankan bahwa pernikahan yang dibolehkan beristri lebih dari satu itu memiliki ketentuan dan syarat tersendiri (asas monogami), sehingga pernikahan lebih dari satu istri memang sangat dijaga ketat dan serius guna mengurangi dampak atau permasalahan rumah tangga yang lebih kompleks kedepannya.

Adapun istri atau seorang wanita tidak bisa menikah lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan (poliandri) ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan lebih banyak mengarah ke mudharat dibandingkan maslahat yang didapatkan. Poliandri jelas dilarang sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT. dalam QS. An-Nisa Ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut jelas bahwa wanita tidak bisa melakukan perkawinan disaat masih terikat dengan perkawinan yang lain (poliandri). Seperti dalam halnya pada kasus cerai talak pada putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna poliandri sebagai alasan putusnya perkawinan. Menimbang hubungan dari Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan

permohonan cerai terhadap Termohon. Maka dari itu hakim menjadi faktor penguat dan akhirnya diputus dengan talak raj'i.

Dalam putusan tersebut poliandri merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian, sejak awal poliandri tidak di bahas lebih jauh didalam hukum Islam dan fiqh mazhab karena hukum mengenai perkawinan poliandri itu memang sudah jelas. Yang menjadi menarik untuk dibahas adalah putusan tersebut hanya dijatuhkan dengan talak satu raj'i, yang dimana dalam fiqh Islam terutama mazhab Syafi'i sendiri memposisikan hak talak berada di tangan suami sepenuhnya.

Mengenai pandangan mazhab Syafi'i terhadap talak raj'i penulis ingin mengkaji ulang, dan menganalisa kembali hukum talak raj'i yang ada dalam putusan tersebut, apakah ada kesesuaian antara talak raj'i dalam mazhab Syafi'i dengan putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna, yang dimana penjatuhan talak tersebut hanya diberikan talak satu raj'i oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh walaupun alasan perceraian dikarenakan poliandri. Maka dari itu hal ini menjadi menarik diteliti oleh penulis, dengan alasan tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan judul penelitian proposal skripsi: **"Hukum Talak Raj'i Menurut Mazhab Syafi'i dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna ditinjau dari mazhab Syafi'i ?
2. Mengapa Kasus Poliandri sebagai latar belakang putusnya perkawinan dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna di putus dengan talak raj'i?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penjatuhan talak raj'i dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna ini telah sesuai dengan mazhab Syafi'i.
2. Untuk menganalisa dan mencari tahu bagaimana ketetapan hukum pada Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna sehingga bisa di putus dengan talak raj'i.

D. Penjelasan Istilah

1. Talak Raj'i

Talak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perceraian antara suami dan istri atau lepasnya perkawinan.² Adapun definisi talak menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *Naqah Thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat).³ Talak raj'i merupakan talak yang dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu.⁴

Yang dimaksud dengan talak raj'i dalam skripsi ini ialah mengacu kepada hasil dari putusan nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang diputus dengan talak raj'i.

2. Poliandri

Sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.⁵

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1382.

³ Abdul Aziz & Abdul Wahab, *Fiqh munakahat*, Cet. 2(Jakarta: Amzah, 2011), hlm 255.

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, ed. 1 cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 231.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia .., hlm. 1089.

Seperti halnya poliandri didalam putusan nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian.

3. Putusan

Putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hasil memutuskan.⁶ Penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.⁷

Menurut Andi Hamzah putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Dalam literatur yang lain menurut Sudikno Mertokusumo, putusan itu adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁸ Yang dimaksud dengan putusan didalam skripsi ini ialah putusan nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna.

4. Pertimbangan Hakim

Hakim akan mengambil suatu putusan terhadap perkara yang ia periksa. Putusan itu diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.

Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1124.

⁷Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut)*, cet. 1, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 267.

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ed. 1 cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 291-292.

dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak, seperti halnya dalam putusan nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna.⁹

5. Mazhab Syafi'i

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Mazhab merupakan haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).¹⁰ Mazhab Syafi'i yang dimaksud dalam skripsi ini adalah para ulama yang mengikuti metode Imam Syafi'i atau disebut juga dengan kalangan Syafi'iyah.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Datul Mutia, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2019, dengan judul "*Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri (Analisa Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH)*".¹¹ Dalam skripsi ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus talak raj'i karena poliandri dilihat dari pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perkara talak raj'i, yang menjadi pembeda dengan skripsi ini ialah lebih berfokus kepada peninjauan kembali putusan nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna dari pertimbangan hakim disandingkan dengan Mazhab Syafi'i untuk ditinjau kembali apakah ada ketersesuaian atau tidak.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Muza Agustina, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2015,

⁹Sopah Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 177.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 890.

¹¹Datul Mutia, dengan judul "*Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri (Analisa Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH)*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019.

dengan judul: “*Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)*”.¹² Terletak perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang ditulis Muzan Agustina yang mana tidak ada pembahasan secara hukum terkait permasalahan polandri tersebut tetapi lebih berfokus kepada tindakan pencegahan serta sosialisasi mengenai poliandri.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Agus Muzakkin Mahasiswa IAIN Walisongo, pada tahun 2012 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri di Desa Sitiluhur kecamatan Gembong Kabupaten Pati*”.¹³ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Muzakkin ini permasalahan dipusatkan pada analisa praktek poliandri dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek poliandri tersebut. Faktor yang melatar belakangi terjadinya poliandri oleh pihak-pihak yang melakukan poliandri di Desa Sitiluhur. Perbedaan penelitian Agus Muzakkin dengan skripsi ini terletak pada pengkajian hukum yang terkait dengan talak raj’i dilihat dari pertimbangan hakim serta Mazhab Syafi’i.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Septiawan Tri Pamungkas Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap Perkawinan Poliandri*”.¹⁴ Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dimana meneliti bagaimana persepsi masyarakat desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri serta meneliti faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya poliandri di Desa Benget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,

¹²Muza Agustina, dengan judul “*Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2015.

¹³Agus Muzakkin, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri di Desa Sitiluhur kecamatan Gembong Kabupaten Pati*”, IAIN Walisongo, pada tahun 2012.

¹⁴Septiawan Tri Pamungkas, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap Perkawinan Poliandri*”, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2012.

dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang masyarakat tersebut, ada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penelitian.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Rifmi Ramdhani Mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2015 yang berjudul "*Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hakim pada Nomor 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri*".¹⁵ Skripsi ini mengangkat permasalahan kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit tentang Pembatalan Perkawinan karena Poliandri.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Mochammad Satrio Pribadi Mahasiswa Universitas Padjadjaran pada tahun 2014 yang berjudul "*Stautus Hukum Perkawinan Wanita yang Mempunyai Dua Suami Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*".¹⁶ Tujuan penulis didalam skripsi ini ialah memahami dan menemukan kedudukan hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami dan untuk mengkaji dan merumuskan akibat hukum perkawinan terhadap wanita yang mempunyai suami berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah-langkah dalam mencari sebuah kepastian. Ciri utama metode bersifat empiris, artinya keputusan-keputusan diambil berdasarkan data empiris (pengalaman yang

¹⁵Rifmi Ramdhani, dengan judul "*Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hakim pada Nomor 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri*", Universitas Brawijaya, pada tahun 2015.

¹⁶Mochammad Satrio Pribadi, dengan judul "*Stautus Hukum Perkawinan Wanita yang Mempunyai Dua Suami Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*", Universitas Padjadjaran, pada tahun 2014.

benar).¹⁷ Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini berjudul “Hukum Talak Raj’i menurut Mazhab Syafi’i dalam kasus poliandri (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna). Berdasarkan judul tersebut data yang didapatkan berasal dari Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menjadi data primer dalam bentuk putusan. Untuk menunjang penulisan skripsi maka diperlukan data sekunder untuk memperoleh pengetahuan seperti membaca buku, jurnal, pendapat para ahli, dan Undang-undang (*library research*) yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan data dengan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁸

- a. Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna yang didapat langsung dari Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
- b. Data Sekunder terkait dengan jurnal, skripsi, buku, dan berbagai macam literatur yang mengacu kepada pertimbangan hakim mengenai talak raj’i dalam putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna serta konsep talak raj’i menurut mazhab Syafi’i.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan merupakan studi dokumentasi yang mana teknik

¹⁷Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 5.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan. Mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi penelitian penulis.¹⁹

4. Analisis data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah itu penulis dapat menarik kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁰

5. Pedoman Penulisan

Dalam hal ini penulis menggunakan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan proposal skripsi ini, penulis membagi pembahasan ini dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penulisan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab dua merupakan paparan tentang talak raj'i dalam kasus poliandri yang berisikan rukun dan syarat talak raj'i dalam mazhab Syafi'i, dan poliandri dalam perspektif hukum Islam.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²⁰Tim Penyusun, *Buku Pedoman Bimbingan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 67.

Bab tiga merupakan paparan hasil penelitian yang berisikan profil dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna, serta hasil analisis mengenai pandangan mazhab Syafi'i terhadap talak raj'i dikaitkan kepada poliandri sebagai alasan sebuah putusnya perkawinan.

Bab empat merupakan bagian terakhir dalam penelitian skripsi sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan, yang berisi jawaban dari masalah yang dirumuskan yang disertai dengan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun, juga sebagai rekomendasi berkembang dari penelitian ini.



BAB DUA

TALAK RAJ'I DALAM KASUS POLIANDRI

A. Rukun dan Syarat Talak Raj'i dalam Mazhab Syafi'i

1. Pengertian Talak Raj'i

Secara etimologi talak adalah bentuk masdar dari طلق dengan fathah lam-nya. Talak berarti melepas dan meninggalkan. Sedangkan secara terminologi talak adalah melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagian.²¹ Bisa juga diartikan dengan melepas ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafadz tertentu.

Adapun talak dalam Hukum Islam adalah suatu terapi atau suatu obat hingga harus dipandang talak sebagai bagian dari solusi dan tidak dipandang sebagai sebagian problema.²² Ketika sebuah rumah tangga tidak lagi baik untuk dilanjutkan maka dari itu talak bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar oleh kedua belah pihak.

Talak secara bahasa berarti “melepas ikatan” dan “memisahkan” adapun secara syara', talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan kata “talak” (cerai) atau yang sejenisnya.²³ Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-istri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapatkan *mudharat* bila tidak dilakukan. Dengan kata lain talak baru diperbolehkan

²¹Elkafilah.wordpress.com. *Talak*. Diakses melalui situs: https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/talak/#_ftn2, pada tanggal 26 Juni 2022.

²²Habibah, “Tatacara Talak Menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak dalam Persepsi Hukum Islam”, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 17.

²³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2017), hlm. 606.

jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.²⁴

Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliah. Penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadis Zubair r.a berkata: “Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan.” Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah ayat:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ ۖ
تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا ۗ حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 229)

Maksudnya, bahwa talak yang disyari'atkan Allah itu tahap demi tahap.²⁵ Jadi setelah jatuhnya talak yang pertama, laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik, dan begitu pula setelah talak yang kedua. Imsak atau menahan, maksudnya boleh ruju'. Hak suami untuk meruju'

²⁴Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian dalam Islam* (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm.1.

²⁵Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy Syifa', 1986), hlm. 408.

kembali istrinya seperti ini adalah apabila talak yang dia jatuhkan itu talak raj'i.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan pernikahan terdiri dari talak dan fasakh.²⁶ Dalam penjatuhan talak terdapat dua macam bentuk pengucapan talak yaitu yang pertama *sharih* diucapkan dengan jelas dan *kinayah*, yang diucapkan dengan sindiran.²⁷ Talak *sharih* tidak memerlukan niat dikarenakan dalam pengucapannya jelas, sedangkan *kinayah* dalam pengucapannya secara lafazhnya tidak memiliki makna sebenarnya atau hanya kiasan, memerlukan niat dalam penjatuhan talaknya.

Talak raj'i sendiri yaitu talak yang memberikan kesempatan pada suami untuk mengajak kembali istri yang tertalak dalam sebuah ikatan pernikahan, tanpa menggunakan akad baru, selama dia masih dalam masa 'iddah. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, semua jenis talak selain yang dilakukan sebelum berhubungan intim atau talak yang diiringi kompensasi harta seperti dalam kasus khulu', atau talak tiga atau yang menyempurnakan talak tiga, baik talak *sharih* maupun *kinayah*, maka semua itu termasuk talak raj'i.²⁸ Jelasnya, talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila istri berstatus *iddah* talak raj'i, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar baru pula.²⁹

Asy Syafi'i rahimahumullah berkata: "Saya memilih bagi suami bahwa ia tidak boleh mentalak kecuali satu supaya ada baginya hak rujuk pada perempuan yang disetubuhinya. Karena setiap orang yang tidak jelas atasnya, menceraikan istrinya dalam keadaan suci adalah sesuatu yang

²⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 315.

²⁷ Abu Syuja, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 216.

²⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2 ...*, hlm. 629.

²⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 244.

dibenci dari bilangan talak dan ia menyukai kalau padanya ada yang dibenci. Mirip tidak jelas atasnya”.³⁰

Bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam talak raj’i itu memiliki definisi yang sama dengan talak yang lain hanya saja yang membedakannya terletak pada jumlah talak yang dijatuhkan, jumlah talak yang berbeda tentu akan menjatuhkan hukum yang berbeda. Hikmah diisyaratkannya talak tampak dari dalil secara *ma’qul* (logika) yang tadi telah disebutkan,³¹ yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan ahklak. Akibat adanya perbedaan ahklak, tidak bersatunya tabi’at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri maka diperlukan langkah yang dipilih untuk mengambil manfaat lebih untuk kedua belah pihak.

2. Macam-Macam Talak

Adapun dalam pembagian atau jenis talak sendiri itu dibedakan berdasarkan redaksi atau pengucapan dalam maknanya seperti talak sharih dan kinayah, ataupun berdasarkan ketentuan anjuran dalam penjatuhan talak yakni talak sunni dan bid’i, lalu talak yang berdasarkan penempatan waktu, syarat ataupun ketentuan tertentu yakni talak munjiz dan mua’llaq, yang terakhir berdasarkan jumlah penjatuhan talaknya yakni talak raj’i, talak ba’in.

Mengenai masing-masing penjelasan dari macam-macam talak tersebut sebagai berikut:

³⁰Al Imam Asy Syafi’i.R.A, Al-Umm jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984) hlm, 226.

³¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 9...*, hlm. 318.

a. Talak Sharih dan Kinayah

Talak dalam jenis ini memperhatikan kepada bentuk redaksi talak itu sendiri, dalam pembagiannya terdapat dua jenis talak yang ada dalam kategori ini yaitu talak sharih dan kinayah.

Talak sharih adalah redaksi talak yang di ucapkan dengan jelas, maksud jelas ialah bermakna langsung seperti lafal yang disebutkan, syarat talak sharih jatuh itu disaat salah satu dari 3 lafal tersebut disebut dalam redaksi talak, yakni cerai, berpisah (*firaq*), dan melepaskan (*sirah*). Diluar 3 lafal tersebut maka itu termasuk kepada talak kinayah.

Kinayah adalah talak yang dalam pengucapan kalimat ataupun redaksinya itu memiliki makna kiasan, bisa bermakna lain dari kalimat ataupun redaksi itu sendiri, contoh dari talak kinayah, “Kamu bebas”³² jika melihat kalimat tersebut secara bahasa dan makna sesungguhnya kalimat itu tidak menunjukkan perceraian secara jelas, melainkan memiliki makna tersirat yang bisa dipahami jika dalam pengucapannya di iringi dengan niat, maka dari itu syarat dalam pengucapan talak *kinayah* ini harus diiringi dengan niat barulah jatuh talak.

b. Talak Sunni dan Bid'i

Dalam mazhab Syafi'i talak yang dibagi berdasarkan pengkategorian apakah talak tersebut telah sesuai dengan anjuran atau tidak. Wanita dalam kondisi talak ada dua macam, pertama, wanita yang talaknya dikenai hukum talak sunni ataupun bid'i yaitu wanita yang sedang haid, yang kedua wanita yang tidak dikenai hukum talak sunni maupun bid'i, wanita yang disebut ini ada empat yakni³³, pertama wanita yang masi berusia dini, kedua wanita yang sudah memasuki masa menopause, ketiga wanita hamil, keempat wanita yang dikhulu dan belum disetubuhi oleh suami.

³²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2 ...*, hlm. 670.

³³*Ibid*, hlm. 608.

Talak sunni sendiri ialah talak dimana kondisi istri diceraikan dalam keadaan suci dan belum disetubuhi selama masa itu, tapi sudah digauli sebelumnya dan tidak dalam kondisi hamil. Talak sunni merupakan talak yang tidak diharamkan karna sudah sesuai dengan anjuran yang ada pada firman Allah SWT “Hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar” QS. ath-Thalaq[65]: 2,

Talak bid’i ialah talak yang diharamkan dikarenakan pelanggaran ataupun pelaksanaan talak yang tidak dianjurkan, dalam kasus talak bid’i ini bisa dilihat pada contoh kasus dimana suami menalak istri disaat mengalami haid tanpa kompensasi apapun, hal ini akan memperlama masa iddah istri.³⁴ Contoh kasus lainnya suami menalak istri disaat masa suci namun selama masa itu terjadi hubungan intim dan menyebabkan kehamilan, atau pada masa haid sebelumnya. Praktik seperti ini beresiko akan memperpanjang masa iddah istri apa bila siistri hamil.

c. Talak Munjiz dan Mua’llaq

Terkait talak munjiz dan mua’llaq ini berkaitan pada waktu serta syarat dalam penjatuhan talaknya.³⁵ Pada talak munjiz ini tergolong kepada talak yang paling mendasar dan umum, dalam penjatuhan talak ini konsekuensi hukumnya bisa langsung jatuh tanpa ada penundaan serta syarat tertentu. Sedangkan talak mua’llaq ialah talak yang membutuhkan penjelasan terhadap ihwal pernyataan talak untuk mengetahui hukumnya sah apa tidak, dalam menaklik talak mua’llaq ini bisa di iringi dengan syarat seperti sifat, waktu, tempat, ataupun syarat lainnya.

³⁴*Ibid*, hlm. 608.

³⁵*Ibid*, hlm. 612.

Maka dapat disimpulkan perbedaannya terletak pada kompleksitas penjatuhan talaknya dalam talak munjiz ini lebih sederhana dibandingkan mua'llaq yang memiliki beberapa ketentuan dalam penjatuhan talaknya.

d. Talak Raj'i dan Ba'in

Talak ini dibedakan berdasarkan jumlah talak yang jatuh, serta akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Talak raj'i merupakan talak satu ataupun dua yang mana masih memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya tanpa memakai akad baru, selama masih dalam masa iddah.

Talak ba'in adalah talak tiga yang mana tidak memiliki kesempatan untuk melakukan ruku kembali kepada istrinya, adapun pembagian dari talak ba'in yakni, ba'in kubra dan ba'in sugra.³⁶ Talak ba'in kubra diakibatkan oleh talak tiga suami, sedangkan talak ba'in sugra merupakan talak yang habis iddahanya istri pada talak satu dan dua.

Fungsi dari mengetahui akan macam-macam talak ini akan memudahkan kita untuk mengkategorikan talak tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan, pengetahuan akan hal ini berguna untuk mengurangi perceraian yang dilakukan tanpa dasar ilmu sama sekali. Oleh karena itu perlu sekiranya kita mengetahui dasar-dasar dalam perceraian.

3. Rukun dan Syarat Talak Raj'i

Talak memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, dimulai dari rukun, rukun talak itu ada lima, yaitu; orang yang menalak, shigat atau kata-kata talak, orang yang ditalak, perwalian, dan niat.

Masing-masing rukun talak tersebut mempunyai sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yakni:

³⁶*Ibid*, hlm. 629.

a. Syarat Orang yang Menalak

Talak dianggap sah bila dilakukan oleh suami yang berakal, *baligh*, dan atas kehendak sendiri (*mukhtar*).³⁷ Tentu orang yang menjatuhkan talak sendiri beragama Islam untuk memenuhi syarat dalam penjatuhan talak tersebut. Adapun penjelasan untuk masing-masing syarat orang menalak sebagai berikut.

Berakal dimaksudkan kepada kesadaran logika saat mengambil keputusan ataupun berfikir secara normal (rasional), adapun kasus yang dapat membuat seseorang tersebut kehilangan akalunya seperti orang yang gila, ataupun orang yang kehilangan kesadarannya, orang yang mabuk, dalam hal mabuk mazhab Syafi'i memandang bahwasanya orang yang mabuk secara sengaja yang menghilangkan kesadarannya tanpa alasan medis yang jelas maka ketika talak diucapkan akan tetap sah.

Baligh berkaitan kepada tingkat kedewasaan seseorang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *baligh* berarti cukup umur.³⁸ Seperti halnya pada anak kecil walaupun ia memiliki kecerdasan yang cukup tetap tidak dinyatakan sah ini berdasarkan kesepakatan para ulama mazhab³⁹

Dalam penjatuhan talak juga harus didasarkan kepada kehendak pribadi yang ingin menjatuhkan talak, dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh kehendak orang lain maupun dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab termasuk mazhab Syafi'i tidak sah ini berdasarkan hadis yang berbunyi:⁴⁰

³⁷*Ibid*, hlm. 580.

³⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia ..., hlm. 126.

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet 13 (Jakarta: PT.Lantera Barsitama, 2005), hlm 441.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 442.

عَنْ لِي تَجَاوَزَ اللَّهُ إِنَّ: قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسِ ابْنِ عَنِ
وَالْبَيْهَقِيُّ مَاجَهُ ابْنُ رَوَاهُ حَسَنٌ حَدِيثٌ «عَلَيْهِ اسْتُكْرِهُوا وَمَا وَالنَّسِيَانَ الْخَطَأَ: أُمَّتِي
وَعَيْرُهُمَا.

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhumah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengampuni karena aku untuk umatku ketidaksengajaan, lupa, dan sesuatu yang terjadi karena mereka dipaksa.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan yang lain)

Bisa kita simpulkan bahwasanya syarat orang yang menalak hendaklah memiliki tiga hal yang pertama ia berakal, *baligh*, dan keinginan pribadi. Jika salah satu dari ketiga syarat tadi tidak terpenuhi maka ia tidak bisa menjatuhkan talak dan talaknya dianggap tidak sah.

b. Syarat Shighat Talak

Dalam persyaratan terhadap shigat talak itu sendiri dilihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, adapun syarat dari shigat talak ini dilihat dari dua macam shigat talak, yang pertama Sharih, shigat talak yang bentuk redaksi talaknya sharih ini memiliki syarat dalam pengucapannya jelas, walaupun tidak disertai niat hukumnya sah, makna jelas disini ialah bermakna langsung dari redaksi tersebut, ada 3 lafal yang mengkategorikan bahwa itu tergolong talak sharih, yang pertama cerai, kedua berpisah (*firaq*), dan melepaskan (*sirah*).

Adapun shigat talak dalam bentuk kinayah, dalam talak ini syarat yang harus terpenuhi sehingga dikatakan talak kinayah bila redaksi talak tersebut tidak bermakna langsung (*kiasan*), untuk memahami apakah redaksi tersebut masuk kepada kinayah ataupun sharih itu dilihat ketika redaksi tersebut tidak memiliki tiga lafal yang menjadi patokan shigat sharih, dan dalam shigat talak kinayah disyaratkan harus disertai niat

dengan bertujuan menjauhtkan talak ini sehingga talak tersebut bisa jatuh.

c. Syarat dan Kekuasaan Objek Talak

Objek talak adalah wanita berikut seluruh jasad, ruh, wujud, atau sebagian unsur yang membentuknya.⁴¹ Kegunaan dalam mengetahui apa saja yang termasuk objek talak ini, berfungsi sebagai penentu dalam penjatuhan talak, contoh seorang suami berkata kepada istrinya yang tangan kanannya bunting, “Tangan kananmu ditalak,” menurut al-mazhab, talaknya tidak jatuh, sebab objek talaknya tidak ada.

Adapun syarat kekuasaan objek talak, dalam hal ini wanita yang merupakan istri dari suami yang ingin menalak. Suami memiliki wewenang untuk menalak istrinya, maka dari itu talak yang dijatuhkan selain istri sah dari yang menalak tidak memiliki konsekuensi hukum apapun ini, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:⁴²

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م: لا طلق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Diterima dari Jabir r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan" (H.R. Abu Yu'la dan Hakim men-shahih-kannya).

4. Hukum Talak Raj'i

Talak mempunyai empat jenis hukum, yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah berdasarkan sebabnya,⁴³ Hukum dasar dari talak adalah makruh. Talak yang wajib ada dua kasus. Kasus pertama, adanya pertengkaran hebat di antara suami istri dan masing-masing sudah

⁴¹*Ibid*, hlm. 592.

⁴²Ibnu Hajar al -Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 477.

⁴³*Ibid*, hlm. 604.

mengangkat juru damai, lalu kedua juru damai itu menyarankan talak. Kasus kedua, suami bersumpah ila' terhadap istrinya dan tidak mau kembali kepadanya.

Sedangkan talak yang sunah ada dalam dua kasus berikut. Kasus pertama, suami memotong hak istrinya dalam berumah tangga atau hal lainnya, maka demi kebaikan kedua belah pihak maka dianjurkan untuk berpisah secara baik sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. ath-Thalaq[65]: 2)

Kasus kedua, istrinya tidak bisa menjaga kehormatannya maka suami sunnah menalaknya. Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:⁴⁴

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَأْمَسٍ. قَالَ (طَلِّقْهَا). قَالَ لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ (اسْتَمْنَعِ بِهَا)

Artinya: “Telah datang seorang laki-laki pada Rasulullah SAW, dia mengadu: Aku memiliki seorang istri, dia adalah orang yang paling aku cintai, dia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Nabi bersabda, “Ceraikanlah dia”. Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak bisa jauh darinya”. Nabi bersabda, “Bersenang-senanglah dengan dia”.

Berdasarkan hadis tersebut jika dihadapkan pada kondisi seperti diatas maka boleh menalak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

⁴⁴Ibid, hlm. 604.

Pada dasarnya talak dianjurkan apabila masalah yang didapat lebih besar saat ia menalak dibandingkan ia bertahan dengan pernikahan tersebut.

Talak yang haram, yaitu talak bid'ah. Talak ini terdapat dalam dua kasus. Kasus pertama, menalak istrinya yang sudah digauli, dan talak itu dijatuhkan saat haid, bukan sedang hamil.

Kasus kedua, menalak istri yang mungkin sedang hamil dalam masa suci, yang disetubuhinya sebelum dia meminta penjelasan kondisi sebenarnya. Hal ini berdasarkan dalil hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda:⁴⁵

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَيْتَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَذَا النِّسَاءِ

“Perintahkan agar ia kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid, dan suci lagi. Setelah itu, bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri.” (Muttafaq ‘alaih).

Talak makruh, yaitu talak yang tidak sesuai sunah tetapi juga tidak termasuk bid'ah, seperti menalak istrinya yang berkepribadian normal. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi SAW., bersabda, “perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.”⁴⁶ Maka dari itu talak tanpa sebab yang jelas itu sangat tidak disukai didalam islam.

Talak mubah adalah talak seorang suami yang tidak lagi bergairah kepada istrinya.⁴⁷ Dapat disimpulkan bahwa, dalam penentuan hukum talak tersebut bisa dilihat pada sebab yang menjadi alasan terjadinya talak, dalam

⁴⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet ke 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 470.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 470.

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2 ...*, hlm. 606.

mazhab Syafi'i hukum dasar dari talak ialah makruh, talak merupakan hal yang diperbolehkan namun tidak disukai apabila tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak.

5. Akibat Hukum Talak Raj'i

Untuk hukum talak raj'i itu sendiri para fuqaha termasuk mazhab Syafi'i sepakat bahwa talak raj'i memiliki beberapa dampak yaitu: ⁴⁸

- a. Mengurangi jumlah talak. Talak memiliki konsekuensi bahwa dia membuat jumlah talak yang dimiliki oleh suami berkurang. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i, berarti dia masih memiliki dua kali sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain, berarti dia masih memiliki satu talak.
- b. Berakhirnya ikatan suami istri dengan terhentinya masa 'iddah. Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, dan 'iddahnya terhenti dengan tanpa dia rujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa 'iddah. Dalam kondisi yang seperti ini, mahar yang di akhirkkan dapat dikeluarkan.
- c. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa 'iddah. Suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama dia masih berada pada masa 'iddah. Jika masa 'iddah berakhir si istri menjadi haram baginya. Si suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri.
- d. Istri yang ditalak raj'i dapat terkena talak yang lain, atau zihar, atau ila', dan laknat si suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan fuqaha. Jika si suami

⁴⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9...*, hlm. 384.

mengkhususkan si istri maka sah khulu' si suami menurut mazhab Hambali dan Hanafi karena dia adalah istrinya yang sah untuk ditalak, maka sah dikhulu' sebagaimana halnya si suami dapat melakukan talak. Yang dimaksud dengan khulu' bukanlah pengharaman, akan tetapi menghentikan keburukan si suami dan pernikahannya yang merupakan penyebab timbulnya keburukan. Pernikahan masih tetap ada, dan kita tidak menghindarinya dari tindakan rujuk.

- e. Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam pendapatnya yang masyhur berpendapat, diharamkan melakukan persetubuhan dengan istri yang ditalak dengan talak raj'i dan yang lainnya, bahkan dengan hanya memandang walaupun tanpa syahwat karena talak ini adalah perpisahan bagaikan halnya talak ba'in.

Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istri itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak raj'i tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya

Kesimpulannya dari akibat hukum yang dimaksud disini, ataupun konsekuensi hukum yang didapat dari pelaksanaan talak raj'i dilihat menurut mazhab Syafi'i. Pertama jumlah talak yang suami miliki berkurang, yang dimana suami memiliki jumlah hak talak sebanyak tiga kali. Rasulullah SAW pernah ditanyai mengenai firman Allah SWT, "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali," (QS. al Baqarah [2]: 229). Seseorang bertanya, "bagaimana dengan talak yang ketiga?" beliau menjawab,"atau

melepaskannya dengan baik,” (HR. Abu Dawud, Ibnu al-Qathan menshahihkan hadis ini).⁴⁹

Kedua Ketika talak raj’i dijatuhkan maka yang terjadi ialah pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut mazhab Syafi’i, bersenang-senang dengan istri yang telah ditalak sebelum rujuk, meskipun hanya memandang tanpa syahwat hukumnya haram.⁵⁰

Ketiga dalam penjatuhan talak raj’i suami masi memiliki hak ruju selama masa iddah masi berjalan, maka jika iddah telah berhenti istrinya menjadi haram baginya.

B. Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Poliandri

Secara etimologis, poliandri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak, aner: *negative*, andros: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam masyarakat, perkawinan *poligini* lebih banyak dikenal daripada perkawinan poliandri.⁵¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.⁵²

Poliandri merupakan salah satu bentuk dari poligami. Selama ini, banyak kesalahpahaman masyarakat terkait dengan poligami. Pemahaman yang muncul mengidentifikasikan poligami sebagai perkawinan antara satu

⁴⁹*Ibid*, hlm. 595.

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i Jilid 2 ...*, hlm. 656.

⁵¹Robet Rifa’i, *Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2017, hlm. 11.

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1089.

laki-laki dengan beberapa wanita. Padahal pada hakekatnya, poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni poligini, poliandri dan perkawinan kelompok.⁵³

Poliandri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni poliandri *fatrenal* dan poliandri non *fatrenal*. Poliandri *fatrenal* adalah laki-laki yang dinikahi oleh seorang wanita masih memiliki hubungan kakak adik. Sedangkan poliandri non *fatrenal* adalah laki-laki yang dinikahi oleh wanita tidak memiliki hubungan kakak beradik.⁵⁴

Adapun dalam poliandri memiliki resiko yuridis, karena dalam halnya poliandri itu akan memunculkan *overlapping* dalam tata keluarga dan tata sosial kemasyarakatan di kehidupan.⁵⁵ Sumber pengharaman poliandri telah di atur dalam Al-Qur'an dan kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan pernikahan poliandri termasuk nikah batil dan fasid.⁵⁶

Nikah batil dan fasid merupakan pernikahan yang rusak dari segi rukun dan syarat dalam agama, seperti halnya dalam pernikahan poliandri, syarat untuk terjadinya sebuah pernikahan itu harus adanya sejumlah syarat yang harus terpenuhi, yakni⁵⁷ dua syarat untuk ke absahan akad (wali dan saksi), satu syarat untuk keterikatan akad (sekufu), satu syarat wajib untuk akad (maskawin), sedangkan pada poliandri pernikahan tersebut tidak mungkin dilakukan mengingat wali dan saksi sebagai penentu, apakah akad pada suatu perkawinan tersebut sah ataupun tidak, dengan kehadiran wali

⁵³Reyna Amalia Pumieda, *Status Hukum Perkawinan Wanita Yang Mempunyai Dua Suami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Pasundan Bandung, pada tahun 2016, hlm. 69.

⁵⁴Agus Muzzakin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, IAIN Walisongo Semarang, pada tahun 2012, hlm. 28.

⁵⁵Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 262.

⁵⁶Muza Agustina, *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat...*, hlm. 264.

⁵⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2 ...*, hlm. 458.

dan saksi maka akan menggagalkan pernikahan poliandri tersebut dikarenakan wanita tersebut masi memiliki ikatan dengan suami sebelumnya.

2. Dasar Hukum Larangan Poliandri

Larangan terhadap perkawinan poliandri secara tegas di sebutkan dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikah oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami yang dalam hal ini disebut *al-Muhshanat*.⁵⁹ Allah menamakan mereka dengan *al-muhshanat* karena mereka menjaga *farji-farji* (kemaluan) mereka dengan menikah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kata *al-Muhshanât* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka tetapi wanita yang bersuami (Dzawah *al-Az waj*).

⁵⁸Q.S. An- Nisa (4) :24.

⁵⁹A. Ja'far, *Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis*, Januari 2012, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. X, No. 3, hlm. 327

Bahkan Imam Syafi'i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan,⁶⁰ “Wanita-wanita yang bersuami, baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai atau fasakh nikah, kecuali al-sabaya (budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang yang suaminya tidak ikut tertawan bersama).

Adapun hadis sebagai dalil yang melarang untuk poliandri adalah:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولدغيره (رواه الترمذی)

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ia tidak boleh menyirami air benih orang lain (maksudnya tidak boleh mengumpuli istri orang lain. (HR. Al Tirmidzi).”⁶¹

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya tidak bisa menikahi istri yang memiliki status pernikahan yang masi mengikat dengan suami pertama, sedangkan poliandri merupakan pernikahan yang melebihi dari satu suami yang mana masi memiliki ikatan pernikahan dengan suami pertama, maka dari itu pernikahan yang dilakukan setelah pernikahan pertama otomatis tidak sah dan batal. Selanjutnya hadis yang menegaskan hukum pernikahan dengan 2 orang wali sebagai berikut:

أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعة من رجلين فهو للأول منهما (رواه الترمذی)

"Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya". (HR. Al Tirmidzi).”⁶²

⁶⁰Ibid, hlm. 327.

⁶¹Muza Agustina, *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)*, Januari-Juni 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Volume 1 No. 1, hlm. 250.

⁶²Hasliza lubis, *Poliandri di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan*, Mei 2020, UIN Sumatra Utara: *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5. No. 1, hlm. 7.

Hadis di atas secara tekstual membuktikan apabila seorang wanita yang dinikahi dua orang pria, wali yang menikahkan dua orang pria itu secara berurutan, maka akad nikah pertama yang dilakukan oleh wali itulah yang dianggap sah. Hadis ini memberikan penjelasan juga bahwa pernikahan wanita hanya sah jika dinikahi oleh satu suami saja.

Hukum pengharaman perempuan yang sudah memiliki ikatan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan terhadap hak orang lain serta mencegah bercampurnya nasab.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan poliandri itu dilarang berdasarkan dalil-dalil di atas dikarenakan ikatan suami yang pertama menjadi penghalang untuk pernikahan kedua, dan secara otomatis pernikahan kedua tidak terhitung sebagai pernikahan yang secara rukun dan syaratnya terpenuhi secara baik, maka dari itu pernikahan tersebut menjadi fasid, atau rusak.

3. Faktor Penyebab Poliandri

Suatu peristiwa selalu diringi dengan sebab yang akan memunculkan suatu dampak ataupun akibat, sama halnya dengan pernikahan poliandri, poliandri sebagai pernikahan yang terlarang masih saja ada didalam kalangan masyarakat, hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor penyebab poliandri secara garis besar dapat dilihat pada penjabaran berikut:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi juga menjadi faktor penentu dalam keharmonisan rumah tangga, tak jarang kita jumpai perpecahan didalam rumah tangga disebabkan oleh perkara kebutuhan nafkah yang tidak mencukupi. Dalam hal ini pemberian nafkah akan mengarah kepada suami sebagai pihak yang diberikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Poliandri yang disebabkan oleh faktor ekonomi ini tidak bisa semata-mata kita hanya melihat seorang suami sebagai pihak yang tidak

bertanggung jawab, permasalahan ini cukup kompleks mengingat ada kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan sehingga keharmonisan didalam rumah tangga pun dapat terjaga.

Dalam kasus kebutuhan nafkah ataupun permasalahan ekonomi ini karena kurangnya ekonomi di dalam rumah tangga menyebabkan istri berpoliandri. Ketika seseorang mengalami krisis finansial dalam keluarga, ia berusaha mencari solusinya. Bagi yang melakukan poliandri ia beralasan hidupnya akan lebih baik lagi jika ia menikah dengan pria lain.⁶³ Sedangkan suami yang tidak mampu memberikan nafkah lahir terhadap istri, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, jadi biaya kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi.

b. Kurangnya Pemahaman serta Kesadaran Terkait Agama dan Hukum

Dalam pengambilan tindakan maka diperlukan penalaran serta pengetahuan yang baik sehingga dapat membuat sebuah keputusan dengan bijak, sama halnya dengan pernikahan poliandri, ketika seseorang melakukan pernikahan poliandri, pihak laki-laki maupun perempuan, perlu adanya kesadaran dan pengetahuan terkait agama dan hukum yang berlaku untuk mengetahui konsekuensi dari pernikahan poliandri tersebut, tentu ketidakpedulian terhadap hal tersebut akan berdampak buruk bagi kemaslahatan kedua belah pihak.

Masih terdapat masyarakat yang tidak sadar dan paham mengenai pentingnya perkawinan yang dicatatkan.⁶⁴ Fungsi dari pencatatan pernikahan itu sendiri untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan agama serta hukum yang berlaku.

⁶³Muza Agustina, *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat...*, hlm. 265.

⁶⁴Hasliza lubis, *Poliandri di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan...*, hlm. 14.

c. Kebutuhan Nafkah Batin yang Tidak Terpenuhi

Penyebab nafkah batin tidak terpenuhi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, dimulai dari jarak antara suami dan istri, salah satu pihak menderita penyakit atau hal lain yang berkaitan dengan kesehatan badannya. Kebutuhan biologis merupakan hal yang wajar didalam pernikahan, namun akan menjadi permasalahan ketika hal tersebut tidak terpenuhi, terutama jika hal tersebut terjadi dikarenakan jarak yang mana akan membuat peluang terhadap istri untuk melakukan pernikahan kedua tanpa adanya talak dari suami pertama.⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwasanya secara garis besar yang menjadi faktor dalam terjadinya poliandri itu ada tiga yakni, faktor ekonomi, faktor kurangnya akan pemahaman terhadap hukum serta agama, dan kebutuhan nafkah batin yang tidak terpenuhi.

Dari ketiga faktor tersebut ada kesamaan yang bisa kita lihat, yaitu terjadinya poliandri ini dikarenakan ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi dengan baik didalam rumah tangga itu, maka membuat hubungan didalam rumah tangga tersebut mudah goyah dan rentan, sehingga membuat poliandri menjadi pilihan untuk mereka yang tidak dapat memenuhi ketiga faktor tadi.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 15.

BAB TIGA

TINJAUAN TALAK RAJ'I TERHADAP PUTUSAN NOMOR 383/PDT.G/2020/MS.BNA MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah merupakan Lembaga peradilan yang menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan Lembaga baru ini didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam Qanun Provinsi Aceh. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.⁶⁶ Lokasi kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 1-A tepatnya beralamat di Jl. RSUD Meuraxa Gp. Mibo Banda Aceh 23242 – Indonesia.⁶⁷

1. Sejarah

Pada masa reformasi lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang telah memberikan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara sempurna, kemudian diganti dengan UU No. 4 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pasal 128 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana yang berhubungan dengan ketentuan hukum

⁶⁶A. Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72.

⁶⁷Web Resmi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Diakses Melalui: <http://ms-bandaaceh.go.id/> pada tanggal 17 Desember 2021.

materil maupun hukum formil (hukum acara) khususnya tentang perdata Islam.

Di Indonesia memiliki beberapa Pengadilan Agama, dan salah satunya ada di Provinsi Aceh yang dinamakan dengan Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Qanun di Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, dan mewilayahi/yuridiksi Kota Banda Aceh. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁶⁸

2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang

⁶⁸Web Resmi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Diakses Melalui: <http://ms-bandaaceh.go.id/> pada tanggal 17 Desember 2021.

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syari’ah

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c) Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan

mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

- d) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.⁶⁹

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna

Pada putusan 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang diputus dengan jatuhnya talak, yang dimana suami sebagai pihak pemohon ingin diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istri sebagai termohon dihadapan persidangan, sebagaimana kasus perceraian pada umumnya. Pada tanggal 27 Oktober 2020, suami telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 27 Oktober 2020.

Para pihak yang terlibat antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember tahun 1989, di Kantor Urusan Agama Baiturrahman, dengan akta nikan bernomor 347/17/XII/ 1989, yang keluar pada tanggal 22 Desember 1989. Suami istri tersebut bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh selama 28 tahun, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak.

Permasalahan rumah tangga dimulai pada tahun 2017, dimana Termohon selaku istri keluar dari rumah dan menikah lagi dengan laki-laki lain (poliandri) dalil ini dikuatkan dengan dua orang saksi yang menyatakan bahwa Termohon ataupun pihak istri telah selingkuh dan menikah lagi. Sejak tanggal 29 Mei 2017

⁶⁹*Ibid.*

Termohon telah pergi dari rumah dan tidak pernah bersatu lagi serta tidak adalagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri.

Adapun faktor terjadinya perselingkuhan ataupun pernikahan poliandri ini bisa dilihat didalam putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna bermula pada permasalahan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada lagi adanya kehidupan harmonis didalam rumah tangga tersebut.

Para pihak terkait juga sudah mengambil tindakan ataupun upaya untuk merukunkan kedua belah pihak dengan cara bermusyawarah dengan melibatkan keluarga Termohon, Aparatur Gampong, dan tokoh masyarakat yang berlokasi di kantor keuchik pada tanggal 22 Juli tahun 2017.

Dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memiliki 3 orang anak, dua perempuan dan satu laki-laki yang mana ketiganya telah dewasa dan memilih untuk tinggal bersama Pemohon.

Maka ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi menjadi sulit untuk mempertahankan ikatan antara Pemohon dan Termohon untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna

Adapun pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna ini dimulai dengan validasi identitas para pihak yang berperkara, lalu dilanjutkan dengan Mahkamah Syar'iyah sebagai Pengadilan Agama yang berkompeten dalam mengurus perkara yang di ajukan tersebut, setelah kedua hal tadi tercapai maka akan dilanjutkan ketahap pemeriksaan dalil yang diajukan oleh Pemohon yang dikuatkan dengan bukti saksi, serta bukti lainnya, ketika semua itu cukup kuat untuk dikatakan sebagai bukti maka Majelis Hakim akan menimbang keputusan mengenai perkara tersebut

berdasarkan fakta yang ada. Adapun penjelasan detail dapat dilihat pada penjelasan selanjutnya.

Dalam pelaksanaan persidangan ini Pemohon datang sendiri tanpa adanya Termohon ataupun perwakilan dengan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun sudah diantarkan kepadanya panggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna pada tanggal 04 November 2020 dan tanggal 11 November 2020, ketidak hadiran Termohon tanpa alasan hukum yang sah, maka pemanggilan telah resmi dan patut.

Maka ketidakhadiran dari termohon pemeriksaan perkara ini, dalam pelaksanaan persidangan dilakukan secara Verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang beralasan.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Setiap persidangan yang dilaksanakan Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 yang berbunyi "Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak" dan pada ayat 4 berbunyi "Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan", akan tetapi tidak berhasil.

Pemohon mendalilkan bahwasanya didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidaklah harmonis lagi serta sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang tidak memungkinkan untuk rukun kembali.

Maka dalam peneguhan dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 serta dua orang saksi. Adapun penjabaran bukti P.1 hingga P.4 sebagai berikut:

1. Bukti pada P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang membuktikan bahwasanya identitas pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang membuat pemohon berkompeten dalam mengajukan permohonan ini.
2. Bukti P.2 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yakni kutipan Akta nikah yang telah bermaterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan pasal 285 dan pasal 301 R.Bg Jo. pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000. Didalam bukti P.2 tersebut berisikan data bahwasanya Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1989 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1410 H, oleh karena itu bukti surat P.2 ini telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinilai mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.
3. Bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang membuktikan terkait susunan anggota keluarga Pemohon dengan Termohon
4. Adapun bukti P.4 merupakan surat keterangan asli mengenai pembuktian akan perselisihan antara Pemohon dan Termohon bahwasanya pernah didamaikan oleh perangkat Desa Gampong namun tidak berhasil

Maka dapat ditarik kesimpulan oleh pihak Majelis Hakim dari pemaparan data yang ada di atas bahwasanya permohonan Pemohon adalah

mohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan bahwasanya dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah benar, kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta dibawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg.

Dalam kesaksian para saksi ini didasari atas apa yang dilihat, didengar, dan diketahui secara langsung yang mana keterangan antara kedua saksi ini dinilai saling mendukung dan bersesuaian, adapun poin-poin pokok dalam kesaksian tersebut adalah:

1. Kedua saksi ini mengetahui bahwasanya Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 1989 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1410 H.
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh selama 28 tahun
3. Kedua saksi sering melihat dan mendengar bahwasanya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dengan penyebab masalah ekonomi dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dengan identitas yang disembunyikan didalam putusan, dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
4. Para saksi menyatakan bahwasanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 29 Mei 2017 karena Termohon telah keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya.

5. Antara Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi mereka berpisah dan saling tidak memperdulikan satu sama lain.
6. Dari kesaksian mereka juga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa serta saksi juga pernah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Berdasarkan kesaksian para saksi diatas Majelis Hakim menyatakan bahwasanya kesaksian mereka telah relevan dengan dalil permohonan dari Pemohon, sehingga demikian sesuai dengan ketentuan pasal 306-309 R.Bg., dinyatakan patut diterima dan memiliki nilai pembuktian yang sah.

Adapun kesimpulan dari kronologis kasus diatas telah terbukti dengan adanya fakta-fakta hukum terkait alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis hakim menimbang bahwasanya:

1. Antara suami dan istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dan puncaknya terjadi pada tanggal 29 Mei 2017 karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon dan tidak daling memperdulikan lagi selama tiga tahun.
2. Bahwa penyebab prinsipil terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
3. Antara Pemohon dan Termohon terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha dan upayan dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim namun tidak memberikan hasil apapun.

Maka dari itu Majelis Hakim menimbang untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagai mana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah diisyaratkan harus adanya ikatan batin dan saling mencintai antara suami istri, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ikatan batin atau kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan sesungguhnya dari pernikahan sudah tidak lagi tercapai.

Apabila kondisi perkawinan yang demikian dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, serta memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh karena itu hal ini sudah menjadi mudharat bagi kedua belah pihak yang harus dihindari.

Maka demikian perceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair, halaman 59 yang berbunyi “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”

Majelis Hakim mengambil dalil syar’i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu :

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Doktrin hukum dalam kitab Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq, halaman 83 berbunyi:

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehatdan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Dengan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwasanya unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” dan pasal 22 berbunyi pada ayat “(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.” ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Jo. Pasal 116 huruf f dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Dalam keputusan final dari Majelis hakim dalam pemberian izin talak ini Majelis hakim menggunakan landasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Permohonan dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di

depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi⁷⁰ “Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.”

Kesimpulan dari pertimbangan hakim diatas bahwa perkara putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna diputus dengan talak raj'i dikarenakan permasalahan yang ada dalam perkara tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria perkawinan yang sesungguhnya yaitu rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah.

Poliandri ataupun perselingkuhan yang dilakukan pihak istri jika dilihat dari Majelis Hakim itu merupakan sebagai syarat ataupun alasan yang membuat pernikahan tersebut tidak lagi baik jika dipertahankan, maka dari itu pernikahan itu akan menjadi hal yang bisa merugikan salah satu pihak jika tetap dilanjutkan.

Oleh karena itu setelah terpenuhinya syarat untuk terjadinya perceraian dengan pembuktian dalam berbagai bentuk, oleh Majelis Hakim akan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan persidangan yang mana ini merupakan prosedur yang ada.

Adapun kesimpulan pertimbangan yang dipakai oleh hakim dapat dilihat pada tabel berikut:

| Pertimbangan Hakim | Kesimpulan | Tentang |
|------------------------------|---|------------------------|
| Al-Qur'an | 1. Q.S Ar-rum [30] : 21 | Tujuan perkawinan |
| | 2. Q.S Al-Baqarah [2] : 227 | Talak |
| Aturan Undang-undang dan KHI | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: a. Pasal 31 ayat 1 dan 2 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun | Anjuran mempertahankan |

⁷⁰Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 358.

| | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| | 1989 tentang Peradilan Agama: a. Pasal 82 ayat 1 dan 4 | an perkawinan |
| | 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 2. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam | Tujuan perkawinan |
| | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: a. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 2. Kompilasi Hukum Islam: a. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: a. Pasal 39 ayat (2) | Cukup alasan Perceraian |
| | 1. Kompilasi Hukum Islam: a. Pasal 118 | Talak Raj'i |
| Asas | 1. Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair, halaman 59 | Kemaslahatan |
| Doktrin | 1. Kitab Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq, halaman 83 | |
| Bukti Surat | 1. P.1 berupa Fotokopi Kartu A Penduduk Pemohon 2. P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah 3. P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga 4. P.4 berupa surat asli keterangan yang membuktikan perselisihan antara Pemohon Dan Termohon pernah didamaikan oleh | Peneguhan terhadap dalil Pemohon |

| | | |
|-------|---|-----------|
| | perangkat desa | |
| Saksi | <p>Pada pokoknya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Antara Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 1989 M b. Setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh selama 28 tahun c. Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi serta berselingkuh bahkan telah menikah lagi d. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 29 Mei 2017 e. Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan satu sama lain f. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, perangkat desa dan saksi namun tidak berhasil | Kesaksian |

D. Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Talak Raj'i dalam Kasus Poliandri pada Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna

Mengawali analisis ini, perlu ditekankan bahwa poliandri dalam hukum Islam sudah jelas dilarang seperti yang disebutkan pada surah An-Nisa Ayat 24. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa poliandri merugikan, bukan saja bagi lelaki melainkan juga bagi perempuan.⁷¹

Dalam sebuah pernikahan, sudah dipastikan ada perselisihan antara suami dan istri walaupun faktor pemicunya dikarenakan hal kecil, maka dari itu dalam penjatuhan talak ini tidak bisa sembarangan, talak bisa mengakibatkan putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna, hakim menimbang perlu adanya usaha dalam mempertahankan pernikahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat 1 dan 2 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat 1 dan 4.

Poliandri dan talak raj'i merupakan dua hal yang berbeda dan sama sekali tidak ada keterkaitan hukum didalamnya, seperti halnya dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna. Pada putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna terdapat pertengkaran serta perselisihan diantara keduanya yang mana hal ini terjadi dikarenakan oleh faktor ekonomi, yang terus berlanjut sehingga istri melakukan perselingkuhan (poliandri), hal ini sesuai dengan pembuktian oleh kedua orang saksi yang mana menguatkan dalil-dalil dari Pemohon.

Dalam mazhab Syafi'i talak memiliki dasar hukum makruh, akan tetapi dalam penjatuhan talak dilihat dari sebab-sebab dan faktor yang mengakibatkan pernikahan itu harus diputus, Jika kita melihat permasalahan yang ada pada putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna dalam pendapat mazhab Syafi'i maka

⁷¹M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 185.

ini merupakan kondisi yang dimana wajib bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Pemohon ataupun suami sebagai orang yang memiliki hak talak tidak bisa menjatuhkan talak diluar Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 yang berbunyi "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131" dikarenakan aturan yang berlaku, maka dari itu penyerahan atau penentuan talak apa yang jatuh akan disesuaikan dengan catatan pihak yang berpekar.

Seperti halnya pada putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna dengan suami sebagai pemohon baru pertama kali mengajukan perkara cerai talak ke Mahkamah Syari'yah, oleh karena itu penjatuhan talak tersebut akan dijatuhkan dengan talak satu raj'i sesuai dengan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan",⁷²

Maka dari itu akan tercatat bahwasanya Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak satu raj'i, penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada pasal 131 ayat (5),⁷³ dan apabila ia ingin rujuk maka ia bisa rujuk sesuai dengan 118 Kompilasi Hukum Islam, dan jika ia membiarkan hingga habis masa iddah maka tidak lagi bisa dirujuk kecuali dengan akad baru, kedudukannya sama dengan talak ba'in kubra.

Dalam penjatuhan talak pada putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna sesuai dengan firman Allah SWT yang mana dianjurkan untuk menjatuhkan talak secara berurutan (QS. al-Baqarah [2]: 229) yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa⁷⁴ Allah SWT. Menyebutkan "dua kali", tidak "dua talak". Hal

⁷²Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...,hlm. 359.

⁷³*Ibid.* hlm 360

⁷⁴H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-ahkam*, Cet ke satu(Jakarta:Fajar Interpratama Offset, 2006). Hlm 115

ini bermakna talak itu jatuh dengan urutan “satu kali” lalu “dua kali” sampai “tiga kali”, tidak jatuh secara sekaligus seperti “satu talak” untuk “dua talak” ataupun untuk “tiga talak” sekaligus.

Pada mazhab Syafi’i orang yang memiliki hak talak adalah suami, orang yang telah baligh dan berakal. Istri tidak memiliki hak cerai kecuali dengan perwakilan dari suami, atau penyerahan darinya.⁷⁵ Dalam hal ini hak talak sepenuhnya diberikan kepada suami sehingga tidak perlu menunggu untuk mendapatkan izin dalam menjatuhkan talak.

Dalam mazhab Syafi’i penentuan jumlah talak yang ingin dijatuhkan sepenuhnya diberikan hak kepada suami. Tidak ada halangan dalam penjumlahan talak selama talak tersebut talak yang sudah sesuai dengan syariat, mazhab Syafi’i berpendapat⁷⁶ jumlah talak ditentukan oleh niat saat menyatakan talak dan sebab faktor lain, faktor yang dimaksud berupa redaksi yang diucapkan, apabila niat dalam penjatuhan talak itu bisa berupa talak satu ataupun dua namun dalam pengucapannya seperti “kamu ditalak satu” maka pernyataan tersebut mengurangi bilangan yang diniatkan.

Maka dari itu didalam mazhab Syafi’i menjadi mungkin apabila mengatakan.⁷⁷ “kamu orang yang ditalak tiga,” dengan satu kata maka jatuhlah talak tiga. Bahkan, ketentuan ini diriwayatkan secara jelas dalam sunah (dalam lima belas hadis) dan atsar yang dijadikan pegangan oleh empat mazhab.

Asy-Syafi’i berpendapat dalam hadis berikut:

قَالَ رُكَّانُهُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَلَّقَهَا
الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ
وَالدَّارِقُطِيُّ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

⁷⁵Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9...*, hlm. 328.

⁷⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i Jilid 2 ...*, hlm. 596.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 596.

Abu Dawud meriwayatkan dari jalan lain yang lebih baik dari pada hadits tersebut: Bahwa Rukanah menceraikan istrinya, Suhaimah, dengan talak putus (talak tiga). Lalu berkata, “Demi Allah, aku tidak memaksudkannya, kecuali satu talak. Maka Nabi SAW., mengembalikan istrinya kepadanya.”⁷⁸

Seandainya tidak jatuh talak tiga ketika dia menghendaknya dengan redaksi ini, tentu sangkalan Rukanah tidak berguna.⁷⁹ Maksud dari hadis diatas berdasarkan kalimat yang disebutkan oleh Asy Syafi’i diatas, bahwasanya redaksi talak dapat berkurang nilainya dikarenakan niat dari yang menalak, dari redaksi talak Rukanah menjatuhkan talak tiga, namun dikarenakan penyangkalan terhadap jumlah talak yang ia sebutkan maka diambil talak satu sebagai talak yang jatuh terhadap Suhaimah. Maka dari itu apabila ia mengucapkan talak tersebut dengan redaksi talak tiga namun yang jatuh hanya talak satu, Rukanah tidak perlu menyangkal mengenai jumlah talak yang ia jatuhkan, namun dikarenakan pengucapan redaksi talak yang diiringi dengan niat akan benar-benar menjatuhkan talak tiga seperti kasus diatas oleh karena itu Rukanah menyangkalnya.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah dalam penjatuhan talak tiga dalam satu kalimat itu menurut Mazhab Syafi’i dibolehkan akan tetapi dianjurkan menjatuhkan talak secara berurutan agar keluar dari perselisihan para ulama, seperti dalam pandangan Abu Hanifah tidak diperbolehkan talak tiga secara sekaligus.⁸⁰

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan yang bisa kita lihat diantara pertimbangan hakim dengan mazhab Syafi’i ialah kebebasan suami dalam menjatuhkan talak dimanapun dan kapanpun, serta penentuan jumlah talak yang didasarkan oleh niat suami itu sendiri. Ada kesamaan diantara

⁷⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet ke 1(Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 470.

⁷⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i Jilid 2 ...*, hlm. 606.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 606.

keduanya yakni dalam penjatuhan talak memang lebih dianjurkan untuk menjatuhkan talak secara satu persatu sesuai dengan pemaparan diatas.

Jika kita meilhat didalam mazhab Syafi'i mengenai perkara yang terjadi didalam putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna yang mana memang memiliki permasalahan yang cukup kompleks, sehingga talak menjadi anjuran, dikarenakan demi kemaslahatan antara kedua belah pihak, ini sesuai dengan azas dan doktrin yang ada pada pertimbangan hakim (Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair, halaman 59 dan Kitab Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq, halaman 83)

Dalam mazhab Syafi'i tidak akan menjadi masalah sebuah pernikahan di putus hanya dengan talak raj'i walaupun perkara yang menyebabkan pernikahan itu putus dikarenakan poliandri, akan tetapi perlu diingat bahwasanya jika didalam mazhab Syafi'i membolehkan untuk menjatuhkan talak ba'in namun atas keinginan dari yang memegang talak itu sendiri.

Adapun dalam mazhab Syafi'i talak tidak memerlukan saksi untuk memperkuat dalil ataupun alasan suami untuk menjatuhkan talak, hal ini dikarenakan pemahaman akan hukum talak itu sendirilah yang menjadi tumpuan dan tolak ukur apakah talak sudah menjadi pilihan yang baik atau tidak, berbeda dengan pertimbangan hakim didalam putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna, kesaksian dibutuhkan untuk memperkuat dalil suami dalam memberikan alasan perceraian untuk menjatuhkan talak, oleh karena itu dalam persidangan tersebut memerlukan dalil-dalil yang diperkuat dengan saksi serta pertimbangan lainnya, untuk memenuhi bahwasanya talak bisa dijatuhkan dan telah cukup alasan.

Ada beberapa faktor yang membuat ketentuan hukum serta prosedur yang ada itu bisa berbeda, jika kita melihat kepada mazhab Syafi'i maka dalam penjatuhan talak ini berkaitan dengan perceraian, yang mana perceraian merupakan sesuatu yang privasi dan aib jika hal ini bisa diketahui oleh pihak diluar yang berperkara, hal itu tidak akan baik jika ada pihak lain yang ikut campur dalam hal ini, berbeda halnya dengan pertimbangan hakim serta

prosedur dari Mahkamah Syar'iyah, jika kita lihat secara maslahat dalam perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya Aceh, sering terjadi perceraian yang tidak terkendali, hal ini menyebabkan ada pihak-pihak yang dirugikan ketika berselisih dalam hal ini kaitannya dengan talak, maka dari itu Negara perlu mengatur untuk menciptakan lingkungan yang disiplin dan tertata secara baik, maka ketika ada talak yang jatuh diluar pengadilan maka itu tidak terhitung dan tidak berlaku, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna hakim meninjau beberapa aspek dalam memutuskan seperti anjuran mempertahankan pernikahan, alasan yang cukup, talak yang dijatuhkan secara satu persatu, kemaslahatan, serta kesaksian. Dalam hal ini pada mazhab Syafi'i semua aspek tersebut sesuai, walaupun ada perbedaan dimana saksi dalam penjatuhan talak, tidak diperlukan untuk memperkuat dalil suaminya dalam menjatuhkan talak.
2. Poliandri dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna hanya dilihat sebagai alasan dalam permasalahan rumah tangga yang diajukan, pihak Mahkamah Syar'iyah hanya mempertimbangkan apakah dalil-dalil ataupun alasan pihak menginginkan perceraian ini beralasan cukup atau tidak, ketika alasan itu dipertimbangkan cukup, maka akan diberikan izin untuk menjatuhkan talak sesuai dengan catatan perkara cerai talak yang ada. jumlah talak yang diberikan hanya disesuaikan kepada pencatatan yang berperkaranya maka dalam penentuan jumlah hak talak tidak bisa ditentukan sendiri. Dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna pemohon yang mengajukan cerai talak tersebut baru pertama kali, maka dari itu sesuai urutan akan diberikan izin talak satu raj'i ketika alasan perceraian itu dikatakan cukup.


3.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk mendalami pemahaman mengenai hukum keluarga guna membangun keluarga yang sehat dan teratur, mengetahui batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga yang dimana dapat mengurangi angka perceraian.

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti konteks yang sama dengan penulis teliti, agar kiranya dapat mengkaji lebih dalam tentang analisa talak raj'i dalam kasus poliandri dengan melihat beberapa mazhab dan undang-undang yang berlaku, serta dapat menelaah kembali buku atau jurnal yang berkaitan dengan talak raj'i dalam kasus poliandri.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan dampak serta konsekuensi dari pernikahan yang tidak tercatat dalam pencatatan pernikahan yang ada dalam KUA, guna menyadarkan masyarakat kita untuk menikah dengan cara yang benar sesuai dengan yang diatur oleh negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Muza, dengan judul *“Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)”*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2015.
- Ali, Zanuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Cet ke 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Amalia Pumieda, Reyna, *Status Hukum Perkawinan Wanita Yang Mempunyai Dua Suami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Pasundan Bandung, pada tahun 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Produser Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asy Syafi’i.R.A, Al Imam, Al-Umm jilid 8, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984.
- Damanik, Dauli, *Formulasi Hak Prerogetif Suami Untuk Menjatuhkan Talak Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Mazhab Syafi’i*, Medan, pada tahun 2020.
- Elkafilah.wordpress.com. *Talak*. Diakses melalui situs: https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/talak/#_ftn2, pada tanggal 26 Juni 2022.
- Habibah, “Tatacara Talak Menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak dalam Persepsi Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Hamid Sarong, A, *Mahkamah Syar’iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Hanapi, Agustin, *Konsep Perceraian dalam Islam*, Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Isnantiana, Nur Ifitah, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2.
- Ja'far, A, *Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis*, Januari 2012, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. X, No. 3.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lubis, Hasliza, *Poliandri di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan*, Mei 2020, Al-Istinbath: *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5. No. 1.
- Manan, Abdul , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ed. 1 cet. 6, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mutia, Datul, dengan judul “*Putusan Talak Raj’i Pada Kasus Poliandri (Analisa Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019.
- Muzakkin, Agus, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri di Desa Sitoluhur kecamatan Gembong Kabupaten Pati*”, IAIN Walisongo, pada tahun 2012.
- Pamungkas, Septiawan Tri, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap Perkawinan Poliandri*”, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2012.

- Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Penyusun, Tim, *Buku Pedoman Bimbingan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Pribadi, Mochammad Satrio, dengan judul “ *Stautus Hukum Perkawinan Wanita yang Mempunyai Dua Suami Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*”, Universitas Padjadjaran, pada tahun 2014.
- QS. Al-Baqarah (2):229.
- Q.S. An-Nisa (4): 24.
- Ramdhani, Rifmi, dengan judul “ *Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hakim pada Nomor 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri*”, Universitas Brawijaya, pada tahun 2015.
- Rifa'i, Robet, *Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2017.
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat*, cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 1989.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syuja, Abu, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perkawinan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

- Umar, Anshori, *Fiqih Wanita*, Semarang: Asy Syifa', 1986.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Web Resmi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Diakses Melalui: <http://ms-bandaaceh.go.id/> pada tanggal 17 Desember 2021.
- Yasin, Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2* Jakarta: Penerbit Almahira, 2017.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut)*, cet. 1, Malang: UIN-Malang Press, 2008.



RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama/NIM : Rizki Akbar/170101025
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/28 Juli 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Gampong Ilie, Kec. Uleekareng,
 Kab. Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Syarifuddin
 Nama Ibu : Djulidaratna
 Alamat : Gampong Ilie, Kec. Uleekareng,
 Kab. Banda Aceh

Pendidikan

TK/RA : TK AISYAH Tanjung Balai
 SD/MI : SD Negeri 24 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMP Negeri 2 Banda Aceh
 SMA/MA : SMA Negeri 8 Banda Aceh
 UNIVERSITAS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Juni 2022

Rizki Akbar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fhd@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2994/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
 b. Muhammad Iqbal, MM.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rizki Akbar
NIM : 170101025
Prodi : Hk
Judul : Putusan Talak Raji dalam Kasus Polindri (Analisis UU No.1 Tahun 1974 terhadap Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 363/Pdt.G2020/Ms.Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keliga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Juli 2021
 Dekan


 #Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

12/10/21, 8:56 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kerpelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 2557321, Email : ula@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5793/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZKI AKBAR / 170101025**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl jurong dagang, Ilie, Uleekareng, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Hukum Talak Raj'i menurut Mazhab Syafi'i dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari
2022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

....., NIK, tempat /tgl. lahir di Banda Aceh, 03 Juni 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, No 7, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagai

Pemohon;**L a w a n**

....., NIK, tempat /tgl. lahir di Banda Aceh, 06 Desember 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Utama Lr Meulur no.3 Lingkungan, Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 27 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah tanggal 22 Desember 1989, di Kantor Urusan Agama, sebagaimana kutipan Akta nikah Nomor 347/17/XII/ 1989 Tanggal 22 Desember 1989, Yang telah dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Baiturrahman;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu Jalan, no 7, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh selama 28 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama:
 - 3.1....., Perempuan, Tanggal lahir, 04 April 1990/Usia 30 Tahun;
 - 3.2....., Laki-Laki, Tanggal lahir 11 Juli 1992 /usia 28 tahun;
 - 3.3....., perempuan, Tanggal lahir 20 Februari 1998 /usia 22 tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan/pertengkaran dikarenakan Termohon keluar dari rumah dan Menikah Lagi dengan laki-laki lain (Poliandri); Sejak Tanggal 29 Mei Tahun 2017 Termohon sudah meninggalkan Pemohon dikarenakan Menikah lagi dengan laki-laki lain (Poliandri), sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Utama Lr Meulur no.3 Lingkungan, Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Termohon dan Aparatur Gampong untuk mencari penyelesaian pada tanggal 22 Juli 2017 di kantor keuchik yang dihadiri oleh keluarga dan tokoh masyarakat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara pemohon dan termohon tersebut telah dewasa dan memilih tinggal bersama Pemohon;
7. Bahwa ikatan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas tidak mungkin untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan lebih baik di putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (.....) di depan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap:

3. Membebaskan biaya Perkara menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada setiap persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan 383/Pdt.G/2020/MS.Bna, tanggal 04 Nopember 2020 dan tanggal 11 Nopember 2020 Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna dan terhadap isi permohonan tersebut setelah ada perbaikan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK bertanggal 12 Mei 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diben tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/17/XII/ 1989 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh tanggal 22

Desember 1989 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 30 Januari 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 472.23/17 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, tanggal 22 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I bernama, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,,Pendidikan sarjana, Tempat tinggal, Komplek PNS Blok A Nomor 31, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 1989;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan, no 7, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh selama 28 tahun;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah

sejak bulan Mei 2017, karena Termohon telah pergi dari rumah bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi serta tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan juga saksi ketahui berdasarkan laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga dan orang tua Gampong sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II bernama, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Gampong, Pendidikan S1, Tempat Tinggal di, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah perangkat Desa di Gampong Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 1989;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan, no 7, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh selama 28 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Mei 2017, karena Termohon telah pergi dari rumah bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi serta tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan juga saksi ketahui berdasarkan laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 04 Nopember 2020 dan tanggal 11 Nopember 2020 namun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,

maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang membuktikan identitas Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, merupan pihak yang berkompenten mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1989 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1410 H, data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga

demikian bukti surat P.2 dinilai telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang membuktikan tentang susunan anggota keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 berupa asli surat keterangan, yang membuktikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh perangkat Desa Gampong tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dengan penyebab sebagaimana yang pada pokoknya telah diuraikan di atas, dan pada akhirnya sejak tanggal 29 Mei 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan dengan kondisi demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama dan, keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg; **A R - R A N I R Y**

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan

masing-masing saksi dinilai saling mendukung dan bersesuaian, yang pada pokoknya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 1989 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1410 H.
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan, no 7, Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh selama 28 tahun;;
- Bahwa para saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, dengan penyebab masalah ekonomi dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama, bahkan Termohon telah nikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa para saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 29 Mei 2017 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, karena Termohon telah keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa para saksi melihat selama Pemohon dengan Termohon berpisah sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat Desa serta saksi juga sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim telah relevan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, sehingga demikian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dan puncaknya terjadi pada tanggal 29 Mei 2017 karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama

meninggalkan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya;

2. Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya ikatan batin dan/atau saling mencintai antara suami istri, sebagaimana yang dapat dipahami dari dalil firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan di atas sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan utuh tidak

akan mendatangkan masalah bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian perceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **AI-Asybah wa AI-Nazhair**, halaman 59 yang berbunyi:

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah AI-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi AI-Thalaq**, hlm. 83 berbunyi:

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh

karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal **17 Nopember 2020** *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Bakhtiar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu